

## ***Corporate Social Responsibility* Perspektif Perda Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 dalam Tinjauan *Mashlahah***

**Muhammad Angga Ibadillah**  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[anggaibadillah@gmail.com](mailto:anggaibadillah@gmail.com)

### **Abstrak**

Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan sosial yang dapat membantu menunjang kehidupan masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini erat kaitannya dengan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar. Meskipun demikian, terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR sesuai dengan amanat Undang-Undang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi CSR di Toko Basmalah Sidogiri perspektif Perda Pasuruan Nomor 14 Tahun 2005 dari segi *mashlahah*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris sosiologis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Toko Basmalah Sidogiri telah mengimplementasikan CSR sesuai Perda Pasuruan Nomor 14 Tahun 2005. Hal ini dibuktikan dengan presentase keberhasilan 90% dalam menjalankan program sosial berupa peduli pendidikan, peduli kesehatan, peduli lingkungan, peduli kemanusiaan, dan peduli ekonomi. Dari segi *mashlahah*, CSR yang diimplementasikan Toko Basmalah Sidogiri dikategorikan sebagai kebutuhan *dharuri* pada negara dan masyarakat. Adapun program sosial yang dilakukan Toko Basmalah Sidogiri termasuk dalam *mashlahahhajj* dan *mashlahahhtahsiniyah*.

**Kata Kunci:** *corporate social responsibility*; *mashlahah*; perusahaan.

### **Pendahuluan**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu didaerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada.<sup>1</sup> Tanggung jawab sosial perusahaan juga didefinisikan sebagai kewajiban para pelaku bisnis untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.<sup>2</sup> *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

---

<sup>1</sup> Poerwanto, *Corporate Social Responsibility "Menjinakan Gejolak Sosial DI Era Pornografi"* (Yogyakarta: Media Press, 2010), 18.

<sup>2</sup> Indah Yuliana, *Corporate Social Responsibility* (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 11.

Terbatas yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.<sup>3</sup>

Setelah mengetahui beberapa hal terkait CSR, terdapat Toko Basmalah Sidogiri yang merupakan lembaga badan usaha milik koperasi PPS (Kopontren) Sidogiri Pasuruan. Tujuan Toko Basmalah ini yaitu untuk menambah modal dari kalangan anggota donatur dan simpatisan, memperluas jaringan usaha, meningkatkan kesejahteraan, serta berguna untuk melangsungkan kehidupan pondok pesantren secara keseluruhan. Toko Basmalah merupakan badan usaha berbentuk koperasi. Berdasarkan pasal 15 huruf b Undang-undang Penanaman Modal, koperasi digolongkan menjadi badan hukum yang wajib melaksanakan CSR. Sebagaimana yang dimaksud pasal 15 huruf b terkait perusahaan penanam modal, pasal 1 ayat 4 UUPM menjelaskan bahwa penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Koperasi merupakan badan hukum yang memperoleh status badan hukumnya setelah akta pendiriannya disahkan pemerintah. Implikasi dari koperasi merupakan badan hukum berdasarkan UUPT koperasi dapat menjadi pemegang saham dalam PT, artinya koperasi juga bisa menjalankan kegiatan penanaman modal.<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial selain berlaku pada PT juga berlaku pada badan usaha lain selain seperti Koperasi, CV, Firma, dan usaha dagang berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, koperasi diwajibkan untuk melakukan CSR. CSR dinilai penting karena memberikan banyak manfaat kepada beberapa pihak baik itu dari pihak perusahaan maupun masyarakat sekitar, diantaranya meningkatkan citra positif dan memperkuat *brand* perusahaan di mata publik.<sup>6</sup> CSR juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar yang terdampak oleh perusahaan sehingga masyarakat mendapat jaminan kesejahteraan baik dalam hal ekonomi maupun kesejahteraan sosial lainnya.<sup>7</sup>

Penerapan CSR pada Toko Basmalah Sidogiri menggunakan zakat perusahaan yang dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap akhir desember. Pengalokasian dananya di-*tasharruf*-kan kepada santunan anak yatim, membangun masjid, memberikan beasiswa, mengadakan khitan massal, dan program-program lainnya. Pengelolaan dana zakat ini diserahkan secara keseluruhan kepada lembaga amil zakat milik pesantren. Kemudian dana zakat tersebut akan disalurkan ke beberapa program yang sudah disiapkan. Namun pada kenyataannya, pengalokasian dana pada setiap programnya tidak sepenuhnya merata dikarenakan adanya kekurangan biaya dalam menjalankan program-program tersebut. Hal ini lantas menjadi pertanyaan apakah *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh Toko Basmalah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pemerintah

---

<sup>3</sup> Yuliana, *Corporate Social Responsibility*, 13.

<sup>4</sup> Abd Rohman Taufiq,dkk, “Analisis peran *Corporate Social Responsibility* terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan pada industri ritel”, *JIA (Jurnal Ilmiah Akutansi)*, Vol 6 No.1(2021): 32.

<sup>5</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility* (Surabaya: Jurnal Buku Beta, 2007), 90.

<sup>6</sup> Deasy Wulandari, *Peranan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan* (Bandung: Jaya Press, 2009), 109.

<sup>7</sup> Wulandari, *Peranan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan*, 110.

daerah pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 atau justru terdapat kesenjangan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan kajian mengenai implementasi CSR di Toko Basmalah perlu dilakukan. Pembahasan dalam artikel ini berfokus pada penerapan CSR pada Toko Basmalah dan kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 dan segi *mashlahah*. Diharapkan nantinya penulisan ini bisa memberikan informasi terkait cara kerja Toko Basmalah dalam implementasi CSR nya serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dalam suatu aktivitas yang mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.<sup>8</sup> Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu empiris sosiologis dengan pendekatan yuridis sosiologis karena mengulas persoalan di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan jawaban sesegera mungkin. Persoalan ini berkisar pada kebijakan pemerintah dan kesenjangan sosial ekonomi dengan segala aspeknya.<sup>9</sup> Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan secara langsung dari beberapa informan diantaranya manajemen Toko Basmalah Sidogiri dan masyarakat sekitar. Adapun sumber data sekunder didapatkan dari referensi berupa Al-Qur'an, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal terkait *corporate social responsibility* dan *mashlahah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan beberapa cara di antaranya pemeriksaan data, klasifikasi, pemeriksaan, analisis data, dan konklusi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Corporate Social Responsibility di Toko Basmalah Sidogiri Perspektif Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2005**

*Corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh perusahaan dari segi cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan yang memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan.<sup>10</sup> Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>11</sup> Di Indonesia, konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Ayat 3 yang menentukan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat.

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Mander Maju, 2008), 3.

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 121-125.

<sup>10</sup> Erna Amalia, Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.10 No. 2(2021): 10.

<sup>11</sup> Panji Anoraga, "*Pasar Modal Keberadaan dan manfaatnya bagi Pembangunan*", ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 42.

Toko Basmalah telah menerapkan dan menjalankan amanat yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 yakni melaksanakan pembangunan ekonomi antara lain: pembangunan sarana umum (wc umum, jembatan, jalan pafing), pembangunan sarana ibadah (renovasi masjid dan mushollah, memberikan penambahan serta perlengkapan sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah), dan pembangunan sarana pendidikan (perbaikan bangunan sekolah layak pakai). Perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR akan dikenakan sanksi dimana perturan tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 bab VI Pasal 13 yakni perusahaan yang tidak melaksanakan TSP dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: teguran, teguran tertulis, dan diumumkan di media sebagai perusahaan yang tidak peduli sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseoran. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan TJSL dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP/47/2012). Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat Undang-Undang lain yang mengatur tentang CSR yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>12</sup> Pasal 68 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>13</sup> Sebuah perusahaan atau organisasi diibaratkan sebagai orang atau individu maka perusahaan yang melakukan program CSR bisa diibaratkan sebagai orang yang berperilaku dermawan. Dalam konsep Islam dianjurkan bagi setiap muslim (yang mampu atau lebih dalam hal materi) untuk memberi dan membantu kaum yang kekurangan. Hal ini tercermin dengan adanya konsep zakat, infaq, dan shodaqoh.<sup>14</sup> Peran CSR terhadap masyarakat ialah sebagai berikut:

*Pertama, philanthropy charity.* Pelaksanaan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) tipe ini umumnya didasarkan pada motif sosial murni. Tipe tanggung jawab sosial jenis ini bersifat karitatif, insidental, memenuhi standar minimal, upaya polesan bahwa perusahaan juga memiliki perhatian terhadap masalah sosial, tidak memiliki kontra prestasi langsung terhadap strategi, dan orientasi ekonomi perusahaan. Tipe tanggung jawab ini umumnya lebih diarahkan untuk bina lingkungan.<sup>15</sup> Pelaksanaan rill tanggung jawab sosial jenis ini seperti bantuan alam, kunjungan panti

---

<sup>12</sup> Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Salembang Empat, 2009), 21.

<sup>13</sup> Pasal 68 Peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, <https://jdih.esdm.go.id>

<sup>14</sup> Deasy Wulandari, Peranan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan, journal JEAM Vol XI No. 2 Tahun 2012, 6.

<sup>15</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (CSR)* (Bandung: Alfabeta, 2009), 109.

jompo, anak jalanan, membantu pembukaan akses terisolasi, donor darah, prioritas kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar termasuk kaum minoritas, peringatan hari besar agama dan nasional, bantuan sarana ibadah, pendidikan, bantuan kesehatan masyarakat sekitar, bantuan posyandu, serta bantuan beberapa bentuk sejenisnya. Bantuan ini dapat langsung bersinggungan dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, berjangka pendek, dan tidak diharapkan berkontra produktif langsung terhadap perusahaan.

*Kedua*, kemitraan semi produktif. Tipe kemitraan jenis ini *stakholder* diposisikan diluar perusahaan (objek). Program kemitraan semi produktif masih mengacu pada kepentingan jangka pendek belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* dan *low beenefit* dipihak *stakeholder*. Artinya kemitraan tipe ini masih lebih mengedepankan *corporate interest* bukan kepentingan bersama *common interest*.<sup>16</sup> Tipe tanggung jawab sosial ini juga masih diarahkan dan berwawasan bina lingkungan. Bentuk riil praktik tanggung jawab sosial yang memiliki krakter kemitraan ini sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*), seperti investasi alat pengelolaan limbah, upaya mengurangi waste produksi, penggunaan teknik *zerro burning*, perusahaan pengaplikasian manajemen tata kelola lingkungan, penghematan energi, memberikan pelatihan *tranning*, peningkatan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, standarisasi kualitas produk, bantuan bagi petani tradisional sekitar perusahaan, memberikan bantuan UKM, dan koperasi usaha.<sup>17</sup>

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, Toko Basmalah telah menerapkan dan menjalankan amanat sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yakni dengan melaksanakan program atau kegiatan berupa kerja bakti sosial (penghijauan, penebaran benih ikan, pendaur ulangan sampah, membuat pupuk kompos) guna membantu petani memelihara tanaman dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 15 huruf b juga mengatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Adapun yang dimaksud dengan TJSL menurut penjelasan pasal 15 huruf b adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>18</sup> Toko Basmalah telah menerapkan dan menjalankan amanat yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yakni dengan melaksanakan program pemberian bantuan modal untuk masyarakat guna melakukan usaha mandiri dan memberikan pelatihan kewirausahaan. Sesuai yang dimaksud dengan Pasal 74 ayat 4 UUP yang menyatakan bahwa terkait ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur oleh Peraturan Pemerintah, maka dalam hal ini Toko Basmalah Sidogiri dalam menjalankan CSR merujuk kepada Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015, gagasan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks

---

<sup>16</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2015), 83.

<sup>17</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 168.

<sup>18</sup> Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal <https://pelayanan.jakarta.go.id>

pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan TJSL diantaranya; (a) kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah, pemerintah kota, dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*); (b) kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal. (c) menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas usahanya. (d) Transparansi aktivitas bisnis sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis.<sup>19</sup> Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha.<sup>20</sup> Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas, dan lingkungan.<sup>21</sup> Kesadaran tentang pentingnya TJSL ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.<sup>22</sup>

TJSL merupakan perwujudan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk mendukung pencapaian tujuan *millennium development goals* (MDG's).<sup>23</sup> Bagi perusahaan, manfaat TJSL adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya yang terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan regulator meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan.<sup>24</sup> Adapun bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan. Sedangkan bagi pemerintah kota, TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program pemerintah kota dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan.

---

<sup>19</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2015), 83.

<sup>20</sup> Heriyanto, 'Implementasi Corporate Social Responsibility (Studi Di PT. Tambak Seribu Teluk Pandan Pesaawaran)', (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 59.

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan A. Muchaddam Fahham, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia* (Pustaka Pelajar Yogyakarta: 2012), 116.

<sup>22</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (CSR)* (Bandung: Alfabeta, 2009), 103.

<sup>23</sup> Kurniawati Fadilah Rahim, 'Implementasi CSR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT. Gula Putih Mataram)', (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 73.

<sup>24</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

Toko Basmalah merupakan salah satu instansi bisnis atau nirlaba yang ada di Kepontren Sidogiri yang bergerak di bisnis ritel seperti minimarket. Sebagai sebuah perusahaan bergerak di bisnis ritel syariah, Toko Basmalah dalam mengeluarkan dana untuk program CSR nya melalui dana zakat yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Sidogiri. Hal ini berarti bahwa Toko Basmalah selaku perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar menyadari akan kewajiban mengeluarkan CSR sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Daerah Pasuruan No 14 tahun 2015 dan Peraturan Undang-Undang lainnya yang telah disebutkan diatas.<sup>25</sup> Dalam penyaluran bantuan dan dana CSR perusahaan Toko Basmalah mewakilkan pendistribusian CSR itu kepada Lembaga Amil Zakat Sidogiri selaku pihak yang diamanatkan PP Sidogiri untuk mengatur keuangan PP Sidogiri.

Lembaga Amil Zakat Sidogiri adalah lembaga yang bergerak mengumpulkan, mendistribusikan, memberdayakan harta zakat, infaq, sedekah, dan *corporate social responsibility*. Semua dana ini disalurkan kepada para pihak yang berhak menerima melalui beberapa program. Dana CSR dihimpun dari beberapa lembaga baik dari lembaga Sidogiri maupun lembaga yang bermitra dengan Sidogiri. CSR dalam hal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu CSR lepas dan CSR terikat. CSR lepas adalah dana yang diperoleh dari perusahaan toko basmalah sidogiri itu sendiri, sehingga dalam pengalokasian dana pihak sidogiri memiliki wewenangnya sendiri untyk menyalurkan CSR itu sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan CSR terikat adalah dana untuk CSR yang di peroleh dari hasil kerja sama antara perusahaan Toko Basmalah Sidogiri dengan perusahaan lain, sehingga pengalokasian dana nya harus sesuai kesepakatan bersama. Akan tetapi dalam penghimpunan danaCSR tidak dialokasikan secara terpisah melainkan dihimpun dengan dana lain seperti, zakat, infaq, dan shadaqah. Semua dana ini terpusat di Lembaga Amil Zakat Sidogiri dan akan disalurkan kepada para pihak yang berhak menerima melalui beberapa program di atas.

Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Toko Basmalah Sidogiri untuk melaksanakan kewajiban perusahaan yakni pelaksanaan CSR diantaranya; (1) Program pendidikan (program ini memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa prestasi dan beasiswa tidak mampu kepada masyarakat sekitar khususnya santri dan alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri); (2) Peduli kesehatan (memberikan layanan pengobatan gratis, perbaikan gizi, ambulan gratis serta perbaikan gizi terhadap masyarakat kurang mampu); (3) Peduli lingkungan dan kemanusiaan (program ini merupakan wujud kepedulian dalam menjaga dan melindungi kelestarian yang sehat serta menambah area hijau, mengadakan kegiatan bakti sosial dan bedah rumah); (4) Peduli ekonomi (program ini memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin serta melakukan pelatihan dan peningkatan SDM dalam bidang kewirausahaan); (5) Program tahunan (program ini dilakukan saat ada perayaan hari-hari besar ataupun acara khusus dari pondok pesantren Sidogiri).

Program ini konsisten berjalan hampir setiap tahunnya dengan mengeluarkan dana kurang lebih 18 M yang dihimpun dari zakat, infaq, sedekah dan CSR. Dana ini berasal dari perusahaan Toko Basmalah itu sendiri bersama dengan bisnis lain milik PP Sidogiri dan mitranya. Namun yang menghimpun, menyalurkan serta merancang program

---

<sup>25</sup>Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, <https://peraturan.bpk.go.id>

tersebut adalah LAZ Sidogiri. Adapun data yang terkait pelaksanaan program tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Program Pelaksanaan CSR Toko Basmalah Sidogiri

| <b>Program</b>                    | <b>Jenis Kegiatan</b>   | <b>Pernah</b> | <b>Tidak Pernah</b> |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Peduli Pendidikan                 | Beasiswa pendidikan LAZ Sidogiri                              | 40%           | 60%                 |
| Peduli Kesehatan                  | Pemberian obat-obatan gratis, pemeriksaan dan ambulans gratis | 74,3%         | 25,7%               |
| Peduli Lingkungan dan Kemanusiaan | Pembagian pupuk dan obat-obatan                               | 37,1%         | 62,9%               |
|                                   | Bantuan bedah rumah   | 71,4%         | 28,6%               |
|                                   | Bantuan perbaikan sarana dan sarana ibadah                    | 74,3%         | 25,7%               |
|                                   | Penghijauan dan bakti sosial                                  | 74,3%         | 25,7%               |
| Peduli Ekonomi                    | Bantuan UMKM  | 65,7%         | 34,3%               |
| Peduli Lain (Khusus)              | Bantuan khitan massal   | 51,4%         | 48,6%               |
|                                   | Perayaan hari besar Islam                                     | 74,3%         | 25,7%               |

Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan program di atas sebagai berikut.

**Tabel 2.** Indikator Keberhasilan Pelaksanaan CSR Toko Basmalah Sidogiri

| <b>Program</b>    | <b>Terlaksana</b> | <b>Tidak Terlaksana</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Peduli Pendidikan | 80%               | 20%                     |
| Peduli Kesehatan  | 74,3%             | 25,7%                   |

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Peduli Lingkungan dan Kemanusiaan | 65,7% | 34,3% |
| Peduli Ekonomi                    | 51,4% | 48,6% |
| Peduli Lain (Khusus)              | 58,6% | 31,4% |

Penerapan CSR disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR masing-masing perusahaan sangat beragam, hal ini bergantung pada proses interaksi sosial, yang bersifat sukarela didasarkan pada dorongan dan etika, dan biasanya melebihi dari sekedar kewajiban memnuhi peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Perusahaan yang menjadi subjek penelitian ini adalah perusahaan Toko Basmalah Sidogiri yang mana usaha ini bergerak dibidang bisnis ritel dan telah tersebar di beberapa daerah. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan CSR maka perusahaan telah melakukan berbagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat sekitar dengan mengeluarkan program CSR. Dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai perusahaan dan mensejahterakan masyarakat sekitar maka Toko Basmalah melakukan beberapa program seperti yang telah dijelaskan. Maka bedasarkan hasil analisis data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa toko Basmalah telah menunaikan kewajiban serta tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Pasuruan No 14 Tahun 2015 dan peraturan lainnya. Beberapa kendala terhadap pelaksanaan program belum merata sepenuhnya disebabkan kurangnya penyebaran informasi secara lebih luas serta kurang meratanya sosialisasi ditengah masyarakat.

### **Implementasi *Corporate Social Responsibility* di Toko Basmalah Sidogiri Perspektif *Mashlahah***

Konsep *mashlahah* dalam syara' tidak dapat dilihat dan dinilai dari akal pikiran manusia saja serta tidak semua masalah mendatangkan kerusakan begitupun sebaliknya, lebih dari itu konsep masalah yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal juga dipandang baik oleh syara' dan memenuhi tujuan syara' yaitu *hifdz ad-Din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-Nash* (menjaga keturunan) serta *hifdz al-Mall* (menjaga harta) sehingga menciptakan keseimbangan dalam penetapan hukum.<sup>27</sup> *Maşlahah* adalah perbuatan yang sesuai dengan syariah dan tujuannya, namun tidak ada dalil syara' secara khusus yang menjelaskan tentang pertimbangan atau pembatalannya dan dari hubungan hukum dengannya itu membawa manfaat atau menolak kerusakan dari manusia. Seperti halnya perbuatan shabat Nabi dalam mengumpulkan mushaf Al-Qur'an.<sup>28</sup> Sementara itu, menurut Wahbah al-Zuhaili *maşlahah mursalah* dalam bahasa menyiratkan sebagai

<sup>26</sup> Marthin B. Salinding, dkk, Implementasi Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Journal Of Private And Comercial Law*, Vol. 1 Nomor. 1, November 2017, 120.

<sup>27</sup> Hilman Ramadhani, *Tinjauan Yuridis Eksistensi Instrument Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII) Perspektif Hukum Ekonomi Internasional dan al-Maşlahah*, UIN Maliki Malang dan Universitas Brawijaya, 2017.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 92.

keuntungan langsung. Sedangkan menurut istilah, *maṣlahah mursalah* adalah perbuatan yang sesuai dengan syariah serta tujuan syariah, namun tidak ada pertentangan syara' secara eksplisit yang masuk akal dari pemikiran atau penarikannya, dan dari hubungan yang sah dengannya membawa keuntungan atau menolak bahaya dari manusia. Seperti aktivitas sahabat Nabi dalam mengumpulkan mushaf.<sup>29</sup>

Berdasarkan pembagiannya *mashlahah* dibagi menjadi tiga yaitu *mashlahah dharuriyah*, *hajiyah*, *tahsiniyah*. Penulis dalam penelitian ini terkait peran CSR perusahaan serta membenturkan permasalahan tersebut dengan mengacu kepada penjelasan *mashlahah* tahsiniyah yakni *mashlahah tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup. Dalam masalah ibadah misalnya disyariatkan bersih atau memelihara kebersihan, menutup aurat, berhias dan lain hal baiknya. Dalam *mashlahah* keluarga juga ditentukan bagaimana etika dalam berumah tangga. Dalam konteks penelitian ini sudah jelas bahwa CSR dan Zakat perusahaan dikategorikan sebagai kebutuhan dharuri pada negara dan masyarakat. Jenis bantuan seperti bantuan lembaga pendidikan, bantuan modal usaha masuk dalam *mashlahah haji* sedangkan memberikan pelatihan kewirausahaan masuk kedalam *mashlahah tahsiniyah*<sup>30</sup>.

Masyarakat khususnya akan mempunyai persepsi (*image*) yang baik terhadap perusahaan yang melakukan CSR yaitu persepsi konsumen yang positif dan kuat terhadap kualitas produk yang ditawarkan perusahaan, persepsi konsumen terhadap nilai tinggi yang didapatkan dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan, keunikan merek produk atau perusahaan karena lebih menonjol daripada perusahaan lain dan oleh karenanya konsumen bersedia untuk membayar dengan harga yang premium untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan penyelenggara CSR. Masyarakat akan menilai bahwa perusahaan bukan hanya mementingkan konsumen saja tetapi perusahaan turut peduli kepada masyarakat dan lingkungan sekitar yang bisa jadi mereka bukanlah konsumen produk yang ditawarkan perusahaan penyelenggara CSR yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Perusahaan yang melakukan dan memandang CSR sebagai suatu kewajiban maka akan memperoleh manfaat yang sangat positif di masa yang akan datang. Sering kali muncul pernyataan bahwa CSR ini sebagai program yang menghamburkan uang yang belum tentu jelas manfaatnya. Tentunya harus disadari dan dipahami bahwa perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan hanya karena melakukan program CSR tetapi justru perusahaan akan mendapat citra yang baik dimata masyarakat, loyalitas pelanggan, ekuitas merek dan perusahaan, dapat menjalankan konsep pemasaran holistik secara utuh. Jadi bukan hanya untuk memenuhi pemasaran internal, pemasaran terpadu, pemasaran relasi atau pemasaran yang bertanggung jawab sosial saja tetapi semua itu terintegrasi pada satu nilai yang diinginkan oleh semua pihak yaitu pemasaran

---

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 92.

<sup>30</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no.1, (2018): 71

<sup>31</sup> Deasy Wulandari, *Peranan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan*, 7-8.

holistik. Jadi dengan melakukan program CSR maka perusahaan akan mendapat manfaat yang berlipat ganda.

Zakat perusahaan erat kaitannya dengan CSR. Pada konteks ini Toko Basmalah juga melakukan zakat perusahaan. Pengaturan hukum mengenai zakat secara khusus telah di jelaskan di dalam dalil *nash*, sedangkan pengaturan hukum CSR hanya di jelaskan dalam hukum konstitusional saja bukan dan tidak terdapat dalam dalil syar'i. Pada segala sesuatu yang mengandung kebaikan terdapat hukum Allah. Sebagaimana hasil analisis bahwa eksistensi CSR dan zakat perusahaan adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tapi di sisi lain pembagian CSR dan zakat perusahaan ini belum sepenuhnya merata karena kekurangan akses masyarakat untuk mendapatkan CSR dan kurang adanya sosialisasi. Ada juga beberapa bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga upaya untuk mensejahterakan masyarakat menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu sangat wajib perusahaan untuk mensortir dan melihat kembali siapa saja yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut sehingga pembagiannya menjadi seimbang.

### **Kesimpulan**

Implementasi *corporate social responsibility* (CSR) di Toko Basmalah Sidogiri dilakukan sebagai upaya menunaikan kewajibannya sebagai sebuah perusahaan yang memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar. Penunaikan kewajiban tersebut dilakukan dengan melaksanakan beberapa program antara lain program peduli pendidikan, peduli kesehatan, peduli lingkungan dan kemanusiaan, peduli ekonomi serta program tambahan lainnya seperti peringatan hari besar Islam dan bantuan terhadap korban bencana alam. Program yang telah dijalankan mencapai keberhasilan dengan presentasi keberhasilan 90% untuk seluruh program dan telah sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang *Corporate Social Responsibility*.

CSR yang diimplementasikan oleh Toko Basmalah Sidogiri sesuai dengan *mashlahah hajj* dan *tahsiniah* karena merupakan pemberian bantuan berupa kebutuhan tambahan yang wajib diberikan perusahaan kepada masyarakat yang berada di wilayah dimana perusahaan itu berasal. Hal ini dapat diketahui bahwa CSR merupakan pemberian bantuan berupa kebutuhan tambahan yang wajib diberikan perusahaan kepada masyarakat yang berada di wilayah dimana perusahaan itu berasal. Mengapa dikatakan kebutuhan tambahan, karena pemberian bantuan ini hanya terfokus pada pemberian bantuan saja.

### **Daftar Pustaka**

- Anoraga, Panji.. "*Pasar Modal Keberadaan dan manfaatnya bagi Pembangunan*". Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Erna, Amalia. Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol.10 No. 2, 10. Fauzi, Ahmad. *al-Maslahah al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam*.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Fajar, Mukti. A Muchaddam Farhan. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya Pada Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011.
- Heriyanto. *Implementasi Corporate Social Responsibility*. Metro: STAIN Jurai Siwo, 2016.
- Hilman, Ramadhani. Tinjauan Yuridis Eksistensi Instrument Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII) Perspektif Hukum Ekonomi Internasional dan al-Maslahah, UIN Maliki Malang dan Universitas Brawijaya 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Mander Maju, 2008.
- Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, <https://pelayanan.jakarta.go.id>
- Peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, <https://jdih.esdm.go.id>
- Poerwanto, *Corporate Social Responsibility “Menjinakan Gejolak Social Di Era Pornografi*. Yogyakarta: Media Press, 2010.
- Salinding, Marthin B. dkk. Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Journal Of Private And Comercial Law*, Vol. 1 Nomor. 1, November 2017, 120.
- Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Salembang Empay, 2009.
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (CSR)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wulandari, Deasy. Peranan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan, *journal JEAM* Vol XI No. 2 Tahun 2012, 6.
- Yuliana, Indah dkk. *Corporate Social Responsibility*. Malang: UIN Maliki Press, 2019.
- Taufiq, Abd Rohman. “Analisis peran Corporate Social Responsibility terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan pada industri ritel”, *JIA (Jurnal Ilmiah Akutansi)*, Vol, 6 No.1, Juni 2021.